



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR : 22/G/TF/2023/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Persidangan secara elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah mengambil penetapan, dalam sengketa antara :

ERFANA SETIYANINGRUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Desa Sidorekso, RT.003/RW.004 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. **YUSUF ISTANTO, S.H., M.H., CIL., CRA.;**
2. **NASKAN, S.H.I.;**
3. **WIWIT HARIYANTO, S.H.;**
4. **ACHMAD KURNIA CHAKIIM., S.H.;**
5. **SAIFUL ANAS, S.H.I, C.Me.;**
6. **IFROCHUL WAFDA, S.H.;**
7. **ICHSAN RAMADHAN, S.H.;**
8. **M. DICHA MARISCHA. S.M. SH.;**
9. **M. ABDUL AZIZ, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “Gerakan Pemuda Ansor (LBH GP ANSOR)” Kabupaten Kudus, Beralamat Jalan Lingkar Utara Km.17, Barat Kampus UMK Gondangmanis Bae, Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2023, Domisili Elektronik : yusufistanto35@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

PANITIA PENYARINGAN PENGISIAN PERANGKAT DESA SIDOREKSO;

Tempat kedudukan : Balai Desa Sidorekso, Krajan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 22/G/TF/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 22/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.SMG, tanggal 16 Maret 2023 tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 22/PEN-MH/TF/2023/PTUN.SMG, tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 22/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG, tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 22/PEN-PP/TF/2023/PTUN.SMG, tanggal 16 Maret 2023 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 22/PEN-HS/TF/2023/PTUN.SMG, tanggal 6 April 2023 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;
6. Surat Nomor : 003/LBH.ANSR/PG/IV/2023, Hal : Pencabutan Gugatan, tertanggal 06 April 2023;
7. Telah mendengarkan keterangan para Pihak dalam sengketa ini serta membaca dan memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berkas Perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Maret 2023 dengan register perkara Nomor : 22/G/TF/2023/PTUN.SMG., telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, yaitu bahwa Tindakan atau Perbuatan Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa Sidorekso berupa tindakan atau perbuatan konkret TIDAK MELAKSANAKAN ketentuan ketentuan Keputusan Bupati Nomor : 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022", adalah Tindakan atau Perbuatan Melanggar

Hal. 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 22/G/TF/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hukum, sehingga bersesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa saat ini pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 06 April 2023 Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim secara tertulis permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor : 22/G/TF/2023/PTUN.SMG., dengan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 06 April 2023, dan sampai permohonan pencabutan gugatan ini diajukan, pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan untuk memenuhi panggilan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan hal mana Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat. Oleh karena itu, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Hal. 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 22/G/TF/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 28 Februari 2023 memiliki klausul kuasa khusus termasuk untuk “mencabut gugatan”, selain itu permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada saat proses persidangan masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Asas Peradilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”;

Menimbang, bahwa Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 22/G/TF/2023/PTUN.SMG., dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 22/G/TF/2023/PTUN.SMG., dari Buku

Hal. 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 22/G/TF/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Register Perkara dan Gugatan Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 346.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **SENIN**, tanggal **10 APRIL 2023** oleh Kami, **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **12 April 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

dto

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

dto

RONY JULISTIONO, S.H.,M.H.

Hal. 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 22/G/TF/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya Perkara Nomor : 22/G/TF/2023/PTUN.SMG :

1. PNBP(Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 41.000.,-
4. Meterai Penetapan Pencabutan	: Rp. 10.000,- +
J U M L A H	: Rp. 346.000.,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 22/G/TF/2023/PTUN.SMG.